

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lagu *maaludhu* merupakan salah satu bentuk tradisi musik masyarakat Kulisusu yang masih hidup hingga kini. Kesenian ini dapat dihadirkan dalam berbagai kesempatan, antara lain upacara-upacara adat dan festival-festival sekuler. Salah satu upacara adat masyarakat Kulisusu yang paling sering menggunakan lagu *maaludhu* ialah pernikahan. Ada beberapa alasan dan tujuan yang mendorong diadakannya lagu *maaludhu* dalam prosesi pernikahan adat Kulisusu. Berdasarkan teori intensionalisme, alasan dan tujuan inilah yang sekaligus memunculkan makna diadakannya lagu *maaludhu* dalam prosesi pernikahan.

Pertama, lagu *maaludhu* merupakan salah satu wahana yang dapat digunakan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan-pengetahuan moral dalam rangka menghadapi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga kelak. Nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat Kulisusu merupakan peleburan antara nilai Islami dan nilai-nilai kultural setempat. Hal ini disebabkan karena Islam telah diterima dan menyatu dengan kebudayaan Kulisusu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika lagu *maaludhu*, yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan

moral Islami dan kultural setempat, juga memiliki wujud yang merupakan perpaduan antara unsur musik Islami dan musik lokal.

Kedua, ia sekaligus merupakan sarana memanjatkan doa dan permohonan akan keselamatan, rezeki, dan kebaikan kepada Tuhan, baik saat jalannya prosesi pernikahan maupun untuk kehidupan kedua pengantin ke depannya. Digunakannya *lagu maaludhu* sebagai sarana yang diyakini dapat menghantarkan doa disebabkan karena *lagu maaludhu* ini memiliki wujud berupa perpaduan Islam-lokal. Selain itu, sebagai sarana penghantar doa, *lagu maaludhu* memiliki bentuk yang relatif 'sederhana' dan memang mendukung untuk digunakan terkait tujuan-tujuan semacam ini. Bentuk yang dimaksud ialah kekonstanan pola ritme (tentunya ritme lokal), tempo yang dominan lambat, serta syair yang memuat pesan-pesan dan harapan religius. Inilah alasan-alasan yang antara lain berpengaruh pada pembentukan (aspek formal) dari penyajian *lagu maaludhu*.

Ketiga, ia merupakan salah satu sarana untuk menegakkan nilai-nilai syariat serta ajaran-ajaran Islam, yang notabene merupakan pegangan hidup masyarakat Kulisusu. Penegakkan syariat Islam di sini berlangsung sejalan dengan penegakkan kebudayaan lokal Kulisusu. Hal ini disebabkan karena adat dan Islam, dalam masyarakat Kulisusu, telah melebur. Singkatnya, melaksanakan ajaran Islam secara tidak langsung menjalankan pula adat-istiadat setempat; sebaliknya, menjalankan adat-istiadat berarti pula menjalankan ajaran-ajaran

Islam. Dari sini terlihat pula bahwa telah terjadi proses inkulturasi Islam dengan nilai-nilai atau kearifan lokal.

Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa alasan-alasan ini muncul sebagai akumulasi dari pemahaman dan penafsiran atas masa lalu—terhadap apa yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Kulisusu dari masa-ke masa. Selanjutnya, penafsiran terhadap masa lalu, bahwa *lagu maaludhu* ialah hasil kebudayaan mereka, yang sarat akan nilai dan pesan, mengakibatkan ia tetap dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Kulisusu, termasuk dalam prosesi pernikahan. Inilah salah satu makna *lagu maaludhu* jika ditinjau dari perspektif teori hermeneutika-Gadamerian, yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan teori intensionalisme: *lagu maaludhu* dihadirkan dalam prosesi pernikahan karena alasan dan tujuan tertentu, namun alasan dan tujuan ini merupakan hasil interpretasi dari tradisi yang berlaku.

Kendatipun demikian, makna sesuatu juga tidak dapat dilepaskan dari signifikansi atau fungsi yang disandangnya. *Lagu maaludhu* yang dihadirkan dalam prosesi pernikahan adat Kulisusu (yang dihadirkan karena alasan dan tujuan yang telah dijabarkan dalam paragraf di atas) juga memberikan timbal balik, yakni berupa kontribusi atau fungsi bagi masyarakat pendukungnya. *Lagu maaludhu* dalam upacara pernikahan menyandang fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) sebagai wahana untuk untuk mendorong konformitas atau kesesuaian dengan norma-norma sosial, (2) sebagai alat untuk

memvalidasi institusi-institusi sosial dan ritual-ritual religius, dalam hal ini pernikahan itu sendiri, dan (3) menunjang kontinuitas dan stabilitas kebudayaan masyarakat Kulisusu.

Uraian di atas pada akhirnya mengarahkan pada munculnya makna denotatif dan konotatif. Secara denotatif, makna penyajian lagu *maaludhu* dalam konteks pernikahan adat Kulisusu ialah penyampaian pesan moral kepada calon pengantin, dengan berdasar pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Selanjutnya, makna konotatif yang melekat pada penyajian lagu *maaludhu* dalam konteks ini ialah penegakkan syariat Islam, penguatan norma-norma adat-istiadat serta menjaga kesinambungan budaya setempat

B. Saran

Kesimpulan yang diajukan dalam penelitian ini ialah yang dijumpai pada saat ini saja, dan bukan makna yang tetap atau baku. Ini disebabkan karena makna sesuatu, termasuk *lagu maaludhu* yang dihadirkan dalam prosesi pernikahan adat Kulisusu, akan terus menerus mengalami perubahan, sejalan dengan perkembangan zaman dan berubahnya pemahaman masyarakat di mana kesenian tersebut hidup dan berkembang. Oleh karena itu, perlu diadakannya penelitian yang berkesinambungan untuk terus-menerus memahami perkembangan makna dari kesenian tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama masalah keterbatasan waktu. Oleh karena itu, disarankan kepada

peneliti-peneliti lain dan peneliti selanjutnya agar memiliki alokasi waktu yang cukup, mengingat seringkali pihak peneliti harus menyesuaikan waktu untuk dapat menjumpai para informan. Selain itu, dalam penelitian lapangan apapun, sebaiknya peneliti menyiapkan kemampuan berbahasa lokal. Pengalaman ini peneliti peroleh ketika melakukan penelitian lapangan. Nyaris sebagian besar wawancara dengan para informan dilaksanakan dalam bahasa lokal. Lebih dari itu, cukup banyak pula naskah-naskah penting yang dituliskan dalam bahasa lokal.

